

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan penukaran kartu sim, merupakan modus terbaru dalam dunia kejahatan siber. Kejahatan ini juga disebabkan lemahnya sistem keamanan perbankan yang hanya menggunakan nomor telepon sebagai keamanan sistem elektronik. Padahal jelas diatur dalam Pasal 15 UU ITE disebutkan bahwa setiap penyelenggara jasa elektronik wajib membuat sistem elektronik yang andal dan aman. Secara teori, berdasarkan doktrin *Vicarious Responsibility Theory* dan doktrin *Strict Responsibility Theory* maka pihak perbankan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, hal ini juga sesuai Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2023.
2. Peraturan terkait sistem keamanan elektronik menjadi hal yang sangat penting untuk diulas. Hal ini dikarenakan demi menjamin hak-hak nasabah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Namun, peraturan saat ini belum cukup kuat untuk melindungi nasabah. Bahkan dalam UU ITE hanya menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistemnya dengan baik dan andal. Tidak dijelaskan lebih lanjut standar sistem keamanan yang baik harus seperti apa. Selain itu, ketidak hadirannya sanksi pidana bagi penyelenggara sistem elektronik yang lalai dan tidak menerapkan sistem yang andal dan baik, juga menjadi celah bagi penyelenggara sistem elektronik untuk tidak serius dalam menanggapi kejahatan siber.

B. Saran

1. Sebagai sektor terpenting dalam perekonomian negara, sudah seharusnya negara membuat regulasi yang mengatur tentang korporasi seperti perbankan ke dalam tanggung jawab pidana. Hal ini dikarenakan sebuah korporasi juga dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena akibat kelalaian atau tindakan korporasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh karenanya, disarankan untuk dibuatkannya regulasi khusus yang mengatur tentang keamanan sistem elektronik dan sanksi pidana bagi penyelenggara yang lalai. Regulasi ini dapat diterapkan ke dalam sebuah pasal yang mencakup standar sistem keamanan seperti (*face id*, sidik jari, dan pendaftaran perangkat) dan sanksi pidana (bisa menggunakan pidana denda) bagi penyelenggara yang tidak menjalankan sistem sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Dengan melihat tujuan hukum pidana dalam ilmu modern yakni sebagai pelindung masyarakat dari kejahatan, sudah seharusnya negara turut mengambil peran. Sehingga keamanan sistem elektronik mempunyai dasar hukum yang jelas dan standar yang jelas agar nasabah bisa terpenuhi hak-haknya. Selain itu, sanksi pidana denda juga dapat mendorong setiap jasa penyelenggara sistem elektronik seperti perbankan agar serius dalam membuat sistem keamanan elektronik, dan menciptakan lingkungan yang aman dari serangan siber.